

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASA**

#### **4.1 Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan *Leasing* Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Pada PT.Indomobil Finance Cabang Pasir Pengaraian.**

Pelaksanaan perjanjian leasing tidak terlepas dari syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang di atur dalam 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan antara konsumen (lessee) dan pihak PT. Indomobil Finance Cabang Pasir Pengaraian (lessor) membuat suatu perjanjian leasing kendaraan bermotor, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian leasing tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal<sup>40</sup>.

Subjek hukum perseorangan dapat menjadi konsumen (lessee) dalam pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan oleh PT. Indomobil Finance Cabang Pasir Pengaraian. Perseorangan tersebut ialah individu yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan, pengusaha, ataupun seorang professional dan perusahaan.<sup>41</sup>

Pada prinsipnya ada dua macam bentuk leasing pokok yang terdapat di beberapa perusahaan perkreditan, begitu juga di PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian yaitu operational leasing dan financial leasing,<sup>42</sup> perlu diperhatikan oleh semua kalangan baik itu kalangan pendidikan maupun masyarakat awam

---

<sup>40</sup> Pasal 1320, Indonesia (Burgerlijk Wetboek), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblaad Nomor 23 Tahun 2013.

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak ikhsan , Administration Head pada PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian.

<sup>42</sup> *Ibid.*

dimana dengan mengetahui dan memahami macam dan bentuk leasing ini dapat memberikan kemudahan serta penambahan pengetahuan dan mempermudah bagi mereka yang hendak melakukan perjanjian leasing, karena jika mereka sudah tahu tentang bentuk perjanjian leasing ini akan memperlancar dan mempercepat proses pengajuan pembiayaan tersebut, karena pihak perusahaan tanpa harus menjelaskan secara detail lagi tentang apa yang menjadi pokok dari perjanjian tersebut. Hal yang sangat penting dan perlu diketahui dari perbedaan dua macam ini adalah mengenai hak kepemilikan secara hukum, cara pencatatan di dalam akuntansi serta mengenai sewa. Adapun penjelasannya adalah:<sup>43</sup>

a. *Financial Leasing*, yaitu sebuah perusahaan leasing yang berlaku sebagai suatu lembaga keuangan menyediakan layanan pembayaran, dalam hal ini bank. Lessee yang akan membutuhkan barang modal atau seseorang yang membutuhkan bantuan dari perusahaan selaku pemegang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan, kemudian jika hal itu sudah terjadi maka pihak perusahaan melakukan kontrak leasing dengan penyewa (lessee).

Lessee juga mengadakan negosiasi langsung dengan supplier mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta lain-lain hal yang berhubungan dengan pengoprasian barang tersebut. Sedangkan Lessor hanya berkepentingan mengenai pemilikan barang tersebut secara hukum. Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada lessee. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut,

---

<sup>43</sup> Bank dan Lembaga Keuangan Lain, "Bab 7 Sewa Guna Usaha (Leasing)", <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/SEWA+GUNA+USAHA.pdf>. Di Download pada tanggal 12 Januari 2021 Pukul 13.00 WIB

maka lessee akan membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang yang berupa sewa untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Jumlah sewa secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang di bayar oleh lessor di tambah ada bunga keuntungan untuk pihak lessor. Kini jelas bahwa dalam financial leasing ini, lessor hanya merupakan pemilih barang secara hukum, sedangkan lessee merupakan pihak yang menikmati keuntungan ekonomis atas barang tersebut. Pada akhir masa lessee, lessee mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut kepada lessor atau juga mengadakan kontrak leasing lagi untuk tahap yang kedua atas barang yang sama. Besarnya sewa serta masa lessee yang kedua ini jauh berbeda dengan apa yang terdapat pada perjanjian lessee tahap pertama. Dalam perjanjian financial leasing ini yang terjadi di PT Indomobil Finance Cabang Pasir Pengaraian pemeliharaan dan tanggungan dibebankan pada pihak perusahaan. Akan tetapi, hal itu tidak sepenuhnya menjadi tanggungan perusahaan. Melainkan jika terjadi kecelakaan ataupun hilangnya barang yang menjadi objek perjanjian tersebut. Jika hal itu terjadi maka perusahaan harus mengganti barang atau memberikan asuransi sesuai dengan kerugian yang menimpa pihak nasabah atau konsumen selaku pengguna jasa serta sesuai dengan kesepakatan yang terjadi dalam kontrak.<sup>44</sup>

Dengan perkataan lain lessee selaku pihak pemakai barang menanggung pula resiko segi ekonomisnya atas perhitungan sendiri dalam hal terjadi lessor menanggung beban tersebut. Ia akan menyatakan bahwa apa yang dilakukannya itu sebenarnya atas resiko lessee. Lessee adalah pihak yang melakukan

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak ikhsan , *Administration Head* pada PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian .

pemeliharaan atas objek leasing itu ia melakukan perbaikan atau suruh melakukannya dan menyimpan barang itu seperti miliknya sendiri. Bila terjadi kerusakan atau kemusnahan, maka uang ganti kerugian yang diterima dari perusahaan asuransi yang bersangkutan akan diperhitungkannya.

a. *Operational Leasing*

Pada operational leasing ini, lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya lessee membayar harga sewa yang sebesar secara keseluruhan, tanpa harga beli barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor. Dalam menentukan besarnya sewa, lessor tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa lessee berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi.<sup>45</sup>

Setelah masa leasing berakhir lessor merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak leasing yang baru. Dari adanya beberapa kontrak leasing ini, lessor mengharapkan keuntungannya. Di samping hal tersebut, lessor juga mengharapkan adanya kemungkinan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut setelah masa berakhirnya.

---

<sup>45</sup> Neni Meidawati "Perkembangan Leasing" dikutip pada tanggal 27 mei 2022

## **A. Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian di Masa Pandemi COVID-19**

Menurut Fullan, implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu ide, program atau aktivitas baru yang diharapkan dapat memberikan perubahan yang baik.<sup>46</sup> Restrukturisasi pembiayaan bukanlah suatu program atau aktivitas baru di kegiatan usaha lembaga jasa keuangan, hal ini dikarenakan lembaga keuangan bank yang menganut prinsip syariah memiliki ketentuan mengenai restrukturisasi dan telah menerapkannya pada kegiatan usahanya. Namun bagi lembaga jasa keuangan non-bank, ini merupakan suatu hal atau program yang baru diterapkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, restrukturisasi berarti penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik).<sup>47</sup> Restrukturisasi Pembiayaan bukan merupakan istilah yang baru dikenal pada saat ini, restrukturisasi pembiayaan telah diatur dalam dunia lembaga keuangan bank.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank dan Unit Usaha, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Bank untuk membantu nasabahnya agar dapat memenuhi kewajibannya, dengan berbagai cara antara lain :<sup>48</sup> 1. Rescheduling (Perubahan jangka waktu

---

<sup>46</sup> Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan", Jurnal Unifikasi, Vol. 04, No. 01, Januari 2017, hlm 37. Didownload pada file:///C:/Users/user/Downloads/478-1025-1-PB.pdf, pada 17 Desember 2020, pukul 22.53 WIB.

<sup>47</sup> Restrukturisasi (Def. 1)(n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/restrukturisasi>, pada 13 Januari 2021, pukul 22.52 WIB.

pembayaran kewajiban nasabah);

2. Reconditioning (Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan seperti, perubahan jadwal pembayaran/jumlah angsuran/jangka waktu pembayaran/nisbah dalam pembayaran mudharabah atau musyarakah atau dengan pemberian potongan;

3. Restructuring (Penambahan dana pembiayaan/konversi akad pembiayaan/konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah atau menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Upaya restrukturisasi pembiayaan ini hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran atau lessee yang memiliki prospek usaha yang baik. Kebijakan restrukturisasi ini hanya diperuntukkan bagi lembaga keuangan bank bersifat syariah, tidak bagi lembaga keuangan bank yang bersifat konvensional maupun lembaga keuangan non-bank. Namun, oleh karena saat ini Indonesia menghadapi dampak penyebaran COVID-19 pada aspek perekonomian, maka kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini juga diberlakukan bagi lembaga keuangan bank yang bersifat konvensional dan lembaga keuangan non-bank.

Bagi lembaga keuangan bank konvensional maupun syariah menggunakan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sedangkan bagi lembaga keuangan non-bank

---

<sup>48</sup>Irfan Harmoko, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", <https://media.neliti.com/media/publications/288200-mekanisme-restrukturisasi-pembiayaanpad-7ba24cc4.pdf>, Diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pada pukul 08.20 WIB.

menggunakan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak memberikan definisi restrukturisasi pembiayaan secara eksplisit. Namun apabila dianalisis berdasarkan ketentuan yang diberikan dapat dikatakan yang dimaksud dengan restrukturisasi pembiayaan yaitu suatu upaya yang dilakukan bagi nasabah yang terkena dampak penyebaran COVID-19 guna mendorong kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>49</sup>

Pada Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank juga tidak memberikan definisi restrukturisasi pembiayaan secara eksplisit. Namun pada Pasal 3 angka 1 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank menyatakan bahwa salah satu kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh lembaga keuangan non-bank melalui penetapan aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan. Mengenai restrukturisasi pembiayaan dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical

---

<sup>49</sup> Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*)

Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Dimana restrukturisasi pembiayaan dapat dilaksanakan melalui beberapa cara, antara lain :<sup>50</sup>

1. Penurunan bunga atau margin/bagi hasil/ujrah;
2. Perpanjangan jangka waktu;
3. Penundaan sebagian pembayaran;
4. Pengurangan tunggakan pokok;
5. Pengurangan tunggakan bunga
6. Penambahan pembiayaan;
7. Konversi akad pembiayaan syariah; dan
8. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan dengan restrukturisasi pembiayaan ialah suatu upaya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan untuk membantu debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga jasa keuangan, untuk meningkatkan kinerja lembaga jasa keuangan dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat dilakukan dengan menata ulang struktur dari pada perjanjian yang mendasari adanya kegiatan pembiayaan antara debitur dan lembaga jasa keuangan selaku kreditur. Leasing sebagai lembaga jasa keuangan non-bank menerapkan restrukturisasi terhadap pembiayaan ini didasarkan dengan kebijakan pemerintah pada POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Peraturan

---

<sup>50</sup> Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.



OJK ini menjadi kepastian hukum bagi leasing untuk menerapkan restrukturisasi pembiayaan guna meningkatkan kinerja dan kapasitas kinerja usahanya dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Program restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh Pemerintah ini juga diharapkan dapat menjadi solusi kepada masyarakat selaku debitur perusahaan leasing terhadap segala bentuk kewajibannya yang terkendala untuk dipenuhi oleh karena terdampak penyebaran COVID-19.<sup>51</sup>

Terkait syarat restrukturisasi pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank hanya memberikan kriteria syarat mengenai kondisi lessee, dimana lessee yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dapat diberikan restrukturisasi terhadap pembiayaan yang ia adakan bersama leasing sebagai salah satu lembaga jasa keuangan non-bank yang memberikan fasilitas pembiayaan.<sup>52</sup> Disisi lain, pemberian restrukturisasi pembiayaan juga memperhatikan pertimbangan dimana leasing harus memiliki kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang ditandatangani dan disepakati pejabat atau pengurus perusahaan dan memproses restrukturisasi pembiayaan yang diajukan. Tidak semua konsumen yang menjadi debitur perusahaan leasing atau debitur lembaga jasa keuangan non-bank dapat diberikan fasilitas restrukturisasi terhadap pembiayaannya. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 tersebut haruslah mengajukan permohonan restrukturisasi

---

<sup>51</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

<sup>52</sup> *Ibid.*

pembiayaan dan dinilai oleh lembaga jasa keuangan non-bank dalam hal ini leasing terkait kelayakannya untuk menerima fasilitas restrukturisasi pembiayaan.<sup>53</sup>

Fasilitas restrukturisasi pembiayaan dapat diberikan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 baik untuk pembiayaan yang diadakannya sebelum terkena dampak penyebaran COVID-19 maupun sesudah ia terkena dampak penyebaran COVID-19. Terkait pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan ini disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang memberikan fasilitas pembiayaan, dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian, memperhatikan manajemen resiko dan tata kelola perusahaan yang baik, agar pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan ini tidak membawa dampak yang buruk bagi lembaga jasa keuangan atau tidak menimbulkan kerugian atau permasalahan yang lain.<sup>88</sup> Salah satu perusahaan leasing yang melaksanakan program restrukturisasi pembiayaan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ialah PT. Indomobil Finance.

Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi COVID-19 ini membantu perusahaan untuk meningkatkan omzet dan profit perusahaan. Adanya penurunan omzet dan profit perusahaan disebabkan oleh adanya peningkatan pembiayaan bermasalah atau penunggakan pembayaran angsuran lessee, khususnya bagi lessee yang perekonomiannya terkena dampak penyebaran

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

COVID-19 sehingga kemampuan dan kapasitas penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh divisi collection PT. Indomobil Finance Cabang Pasir Pengaraian ikut menurun.<sup>54</sup>

Selain itu juga, kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini memberikan perlindungan hukum bagi hak konsumen dalam mengasai dan menggunakan kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya dalam Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank fasilitas restrukturisasi pembiayaan diberikan kepada debitur perusahaan yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Namun, PT. Indomobil Finance Cabang Pasir Pengaraian tidak hanya memberikan fasilitas restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor kepada lessee yang terkena dampak penyebaran COVID-19, melainkan juga kepada lessee yang sebenarnya perekonomiannya tidak terdampak penyebaran Covid-19.<sup>55</sup>

Hal ini terjadi oleh karena debitur menganggap restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor ini sebagai antisipasi untuk jangka waktu kedepan, dimana adanya ketakutan atau kekhawatiran debitur terkait kinerja usahanya ataupun perekonomiannya yang dapat saja mengalami penurunan atau kerugian di masa pandemi COVID-19 ini dan juga untuk meminimalisir biayabiaya yang dikeluarkan guna mempertahankan aset usahanya.<sup>56</sup> Penerapan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan Kepala Administrasi pada PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Idrus Dierektur PT.Indomobil Finance Pasir Pengaraian.

Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada 04 Mei 2020 menyebabkan PT. Indomobil Finance Cabang Pasir Pengaraian melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan sejak Bulan Mei 2020.

Kebijakan restrukturisasi ini dimulai dengan sosialisasi dan pemberitahuan kepada debitur terkait pembiayaan yang dapat direstrukturisasi, sehingga sejak Bulan Mei permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor mulai diajukan oleh debitur dan telah terealisasi sebanyak 113 (seratus tiga belas) kontrak pembiayaan yang telah direstrukturisasi hingga Bulan Desember 2020. Oleh sebab itu presentase pembiayaan bermasalah pada PT. Indomobil Finance mengalami penurunan, yang sebelumnya meningkat oleh karena lessee mengalami kendala dalam perekonomiannya akibat terdampak pandemi COVID-19 sehingga kesulitan dalam memenuhi prestasi perjanjian pembiayaan membayar angsuran kendaraan bermotor.<sup>57</sup>

Hal ini tentunya menjadi tolak ukur keberhasilan PT. Indomobil Finance Cabang Pasir Pengaraian menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu payung hukum pada masa pandemi COVID-19. Dimana PT. Indomobil Finance Cabang Pasir Pengaraian menjadi salah satu aparat penegak hukum yang berkecimpung dalam penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang mempengaruhi keberhasilan suatu aturan hukum ditegakkan dengan baik. Sehingga dapat memberikan sarana atau fasilitas bagi masyarakat yang juga mendukung pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Idrus Kepala Cabang PT.Indomobil Finance Pasir Pengaraian.

Tabel 1.7 Jumlah Restrukturisasi Pembiayaan Bulan Mei-Desember 2020

Jumlah Pengajuan Restruktur (Periode Maret 20– Desember 21)

| Jenis Product | JUMLAH  |       |     |         |        |       |
|---------------|---------|-------|-----|---------|--------|-------|
|               | Approve | Batal | New | Process | Reject | Total |
| R2 All        | 96      | -     | -   | -       | -      | 96    |
| R2 BARU       | 93      | -     | -   | -       | -      | 93    |
| R2 BEKAS      | 3       | -     | -   | -       | -      | 3     |
| R4 NEW        | 15      | -     | -   | -       | -      | 15    |
| R4 USED       | -       | -     | -   | -       | -      | -     |
| AK            | -       | -     | -   | -       | -      | -     |
| CV            | 2       | -     | -   | -       | -      | 2     |

Pada Periode bulan 20 Maret hingga 21 Desember 2020 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kontrak telah diajukan untuk dilakukan restrukturisasi dan semuanya disetujui dan tidak terdapat pembatalan. Dengan jenis Produk Roda Dua Baru sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) Kontrak, Roda dua Bekas sebanyak 3 (Tiga) kontrak, Roda Empat 15 (Lima Belas) Kontrak, dan Alat Berat 2 (Dua) Kontrak. Sebelum kontrak diajukan dan disetujui oleh Komite Kredit, divisi marketing kembali menghubungi debitur untuk memastikan apakah pembiayaan kendaraan bermotornya tetap akan dilakukan restrukturisasi atau tidak.<sup>58</sup>

Restrukturisasi Pembiayaan yang diberikan terlepas dari jenis pembiayaan yang direstrukturisasi, subjek hukum perseorangan ataupun subjek hukum badan usaha, dan status pekerjaan subjek hukum perseorangan. Artinya, baik pembiayaan investasi maupun pembiayaan multiguna keduanya dapat dilakukan restrukturisasi, baik pembiayaan atas nama lessee yang memiliki status pekerjaan sebagai karyawan ataupun pengusaha, baik badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dapat memperoleh fasilitas restrukturisasi pembiayaan dari PT. Indomobil Finance Cabang Pasir Pengaraian dengan memenuhi ketentuan dan

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

persyaratan yang telah ditentukan. Namun, bagi lessee yang memiliki status pekerjaan sebagai profesional sampai saat ini belum ada yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor.<sup>59</sup>

Lessee yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor mengalami pemutusan hubungan kerja, pemotongan atau pengurangan gaji/pemasukan, pengurangan jam kerja bagi lessee yang memiliki status pekerjaan sebagai karyawan, yang disebabkan oleh adanya pembatasan kegiatan sosial dan pembatasan jam operasional bagi kegiatan usaha, hal ini menyebabkan omzet usaha dan penghasilan yang dimiliki debitur mengalami penurunan yang signifikan.<sup>60</sup> Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya untuk mendapatkan fasilitas restrukturisasi pembiayaan dari PT. Indomobil Finance Cabang Pasir Pengaraian, lessee harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Indomobil Finance Cabang Pasir Pengaraian.<sup>61</sup> Ketentuan atau syarat untuk memperoleh fasilitas restrukturisasi pembiayaan atas kendaraan bermotor tersebut antara lain :

Kriteria Permohonan, sebagai berikut :

- a. Diajukan oleh Lessee
- b. Unit dalam penguasaan Lessee
- c. Terkena dampak langsung Virus Corona (COVID-19)
- d. Nilai Pembiayaan dibawah RP. 10 Milyar
- e. Tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 saat Pemerintah RI

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan Kepala Administrasi pada PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian.

<sup>61</sup> *Ibid.*

mengumumkan Virus Corona (COVID-19)

- f. Tidak memiliki riwayat penarikan kendaraan selama masa kontrak berjalan (sampai dengan tanggal 2 Maret 2020)

Tata Cara Pengajuan, sebagai berikut:

Dalam Rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait *physical distancing*, maka Lessee perlu datang ke kantor cabang dengan mematuhi protocol kesehatan menggunakan alat pelindung diri untuk pengajuan Restrukturisasi.

6. Lengkapi data yang terdapat pada formulir Pengajuan Restrukturisasi
7. Membuat surat pernyataan
8. Selanjutnya Lessee akan dihubungi pihak PT. Indomobil Finance terkait pengajuan tersebut.

Bahwasanya komite kredit merupakan pihak yang berwenang untuk menyetujui permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor. Komite Kredit terdiri dari Presiden Direktur dan Eksekutif Direktur PT. Indomobil Finance (Pusat), Kepala Kantor Cabang Kota Pasir Pengaraian, Unit Head Collection PT. Indomobil Finance (Pusat), dan Kepala Divisi Collection, Marketing, dan Credit Administration PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian.<sup>62</sup>

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan adanya perubahan atau penambahan klausula dalam perjanjian pembiayaan PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian sebelum terjadinya masa pandemi COVID-19. Contoh formulir

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan Kepala Administrasi pada PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian.

restrukturisasi Perjanjian pembiayaan antara PT. Indombil Finance Pasir

Pengraian dengan lessee sebagai berikut:

INDOMBIL FINANCE INDONESIA

### FORMULIR PENGAJUAN RESTRUKTURISASI

Nama : KIKI ADE SAPUTRA

No PJJ : 2000462

No Telp / Handphone : 0822 8937 6399

Alamat saat ini : Simpang D. Desa Rambah

Pekerjaan / Usaha 1 : (isi dengan lengkap dan jelas, misal / housekeeping hotel ABC)  
1. Laundry C. Indah Laundry  
2. Buah Panan Sauri

Pekerjaan / Usaha Pasangan (Jika ada) : (isi dengan lengkap dan jelas, misal / housekeeping hotel ABC)  
1. ....  
2. ....

Informasi Penghasilan :

|                   | Konsumen IMFI  | Pasangan (Jika ada) |
|-------------------|----------------|---------------------|
| Sebelum terdampak | Rp ..7.850.000 | Rp .....            |
| Setelah terdampak | Rp ..800.000   | Rp .....            |

Dampak yang dialami :

| Konsumen IMFI  | Pasangan (Jika ada) |
|--|---------------------|
| Kejadian penurunan pelanggan yang signifikan akibat selama Umrah Covid 19. |                     |
|  |                     |
|  |                     |
|  |                     |

Bukti Pendukung yang dilampirkan :

| Konsumen IMFI | Pasangan (Jika ada) |
|---------------|---------------------|
| Foto Usaha    |                     |
|               |                     |
|               |                     |
|               |                     |

Mengajukan, Konsumen : KIKI ADE SAPUTRA  
Nama : KIKI ADE SAPUTRA  
Tanggal : 14/5/20

Pasangan (Jika ada) : KIKI HUSNATI  
Nama : KIKI HUSNATI  
Tanggal : 14/5/20

DC056101 IMFI Terdaftar dan diawasi oleh OJK



Berdasarkan amandemen atau perubahan perjanjian pembiayaan, dapat diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor terletak pada rincian besaran angsuran, jadwal pembayaran angsuran pembiayaan, dan jangka waktu perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Adapun tambahan penjelasan yang dipaparkan oleh bapak idrus selaku Direktur Officer pada PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian. Restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan PT Indomobil Finance Pasir Pengaraian adalah Restrukturisasi pembiayaan dengan adanya perpanjangan tenor selama 3 (tiga) bulan oleh lessee. Dikarenakan selama penambahan tenor (jangka waktu restrukturisasi pembiayaan) besaran angsuran pokok yang harus dibayarkan oleh lessee tidak perlu dibayar oleh lessee. Lessee hanya harus membayar biaya administrasi sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama masa tenor tersebut.<sup>63</sup> Namun, terdapat beberapa yang telah menerima fasilitas restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor tetapi pembayaran angsuran kendaraan bermotor tidak lancar atau macet, sehingga lessee melaksanakan permohonan restrukturisasi pembiayaan 2 (dua) kali, guna menekan pengurangan besaran angsuran pokok kendaraan bermotor selama jangka waktu tersebut.<sup>64</sup>

Hal ini terjadi dikarenakan kondisi perekonomian saat ini masih belum membaik, yang juga membawa dampak bagi beberapa perekonomian debitur yang juga belum kunjung membaik. Sehingga lessee yang telah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor dan telah disetujui, kembali mengajukan permohonan kembali guna menurunkan besaran angsuran

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan, *Administration Head* pada PT.Indomobil Finance Pasir Pengaraian

<sup>64</sup> *Ibid*

pokok kendaraan bermotor yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian debitur.<sup>65</sup>

Walaupun dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, besaran angsuran kendaraan bermotor konsumen yang dibiayai oleh PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian diberikan peringanan melalui pengurangan tunggakan pokok, hal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban dari pada PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian maupun lessee. Dimana salah satu kewajiban lessee selaku konsumen ialah melakukan pembayaran angsuran kendaraan bermotor secara teratur dan tepat pada waktu yang telah ditentukan setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan. Adanya pengurangan angsuran pokok tidak yang disertai dengan penambahan jangka waktu pembiayaan (tenor) tidak menyebabkan sisa utang konsumen terhadap pembayaran kendaraan bermotor berkurang. Hal ini disebabkan oleh karena, pengurangan tunggakan pokok angsuran dapat terjadi dengan memindahkan sebagian tunggakan pada jangka waktu setelah masa restrukturisasi pembiayaan berakhir atau pada (tenor) selanjutnya.


---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Idrus, Direktur pada PT.Indomobil Finance Pasir Pengaraian

Adapun alur pemberian fasilitas restrukturisasi pembiayaan PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian bagi lessee, antara lain sebagai berikut :<sup>66</sup>

Tabel 1.8 Alur Restrukturisasi Pembiayaan PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian

### Alur Restrukturisasi Pembiayaan PT.Indomobil



<sup>66</sup> *Ibid.*

Adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan menyebabkan tidak berlakunya ketentuan mengenai kewajiban debitur yang tertuang dalam Lampiran I Syarat-syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja/Multiguna Dengan Cara Sewa Pembayaran/Jual dan Sewa Balik yang menyatakan bahwasanya lessee tidak dapat menggunakan alasan apapun juga dalam hal ini adanya alasan permasalahan keuangan oleh karena terdampak penyebaran COVID-19 untuk menunda pembayaran uang sewa atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran angsuran kendaraan bermotor.

2. Adanya pengajuan permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor oleh lessee<sup>67</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank bahwasanya sebagai dasar pertimbangan restrukturisasi pembiayaan, lessee yang terkena dampak penyebaran COVID-19 mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada lessee. Pada pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian, lessee yang ingin mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan wajib mengisi surat permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor. Hal ini juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh lessee untuk mendapatkan fasilitas restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor.

Apabila tidak terdapat lessee yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor, maka aset PT. Indomobil Finance Pasir

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan , *Administration Head* pada PT.Indomobil Finance Pasir Pengaraian.

Pengraian akan semakin menurun dan terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah yang menyebabkan omzet dan profit mengalami penurunan. Oleh sebab itu, pengajuan permohonan restrukturisasi pembiayaan oleh lessee selaku konsumen berperan penting untuk mengurangi pembiayaan bermasalah pada PT. Indomobil Finance Pasir Pengraian di dalam proses pengajuan konsumen juga akan membuat surat pernyataan sebagai konsumen terdampak pandemic *corona Virus Disease*.<sup>68</sup>

Gambar 1. Contoh Surat Pernyataan.

The image shows a handwritten statement on a form titled "FORMULIR PENGAJUAN RESTRUKTURISASI" from PT. Indomobil Finance Indonesia. The form includes a header with the company name and logo, and a section for personal information. The handwritten text describes the borrower's financial situation and their request for a restructuring of their loan due to the impact of the COVID-19 pandemic. The statement is dated 14 October 2020 and signed by Kiki Ate Saputra.

FORMULIR PENGAJUAN RESTRUKTURISASI  
PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA

DATA DIRI / KETERANGAN  
Nama : Kiki Ate Saputra  
Alamat : Simpang D. Das  
No. HP / Telepon : 0822 8921 8921  
No. KK / NIK : 3200023

Surat Pernyataan

Saya yang beranda dengan Alamat di  
 Nama : Kiki Ate Saputra  
 Alamat : Simpang D. Das  
 Pekerjaan : Laundry (indah laundry)  
 No. HP : 0822 8921 8921

Mengatakan bahwa dengan adanya covid 19 ini sangat berdampak pada usaha dan penghasilan saya yang besarnya saat mendapatkan kurang lebih Rp 2.500.000 perbulan, sekarang hanya sekitar Rp 800.000 perbulan. Maka dari itu saya mohon kepada pihak PT. Indomobil Finance Pasir Pengraian untuk dapat memberikan keringanan dalam saya melunasi pinjaman kepada pihak PT. Indomobil Finance Pasir Pengraian dan saya juga menyatakan tidak mempunyai mata, baik maupun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipahami bersama

Simpang D., 14.10.2020

*[Signature]*  
Kiki Ate Saputra

<sup>68</sup> *Ibid.*

## **4.2 Penyelesaian Hukum Terkait Keterlambatan Pelaksanaan Pembayaran Angsuran Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan PT.Indomobil Finance Akibat Pandemi COVID-19.**

### **A. Kendala-Kendala Terkait Keterlambatan Pelaksanaan Pembayaran Angsuran Leasing Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian Akibat Pandemi COVID-19**

Pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun ini, sangat berdampak pada surutnya segala bentuk aktivitas -aktivitas ekonomi. Pandemi COVID-19 telah mengganggu kelangsungan yang berdampak pada berbagai macam sektor seperti perbankan, yang berdampak pada lessee dalam hal ketidak mampuan membayar angsuran leasing atau ketidakmampuan berprestasi. Selain itu pandemi juga berdampak besar pada usaha pabrik-pabrik industri, terutama pada pekerja pabrik, pekerja dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) meski masa kontrak mereka belum berakhir, hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap perjanjian atau berbagai kontrak bisnis lainnya. Oleh karena terjadinya pandemi COVID-19, maka segala bentuk prestasi mengalami kendala dan keterlambatan karena terdampak, keterlambatan pembayaran angsuran adalah faktor terjadinya COVID-19 (Force Majeure/keadaan memaksa), sehingga berpengaruh kepada keadaan dan kondisi perekonomian dan kelancaran para pihak yang terdampak pandemi.

Kendala-Kendala Terkait Keterlambatan Pelaksanaan Pembayaran Angsuran Leasing Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian Akibat Pandemi COVID-19 antara lain:

1. Kemampuan Ekonomi (Capacity) Konsumen Menurun Sehingga Konsumen Tidak Mampu Untuk Membayar Angsuran Penurunan kemampuan ekonomi lessee ini disebabkan banyak faktor diantaranya karena pemutusan hubungan kerja (PHK), kebangkrutan atau hal lain yang tidak dapat dihindari akibat pandemi COVID-19. Perusahaan leasing yang bersangkutan telah memiliki prosedur untuk menangani hal ini, yaitu lessee tersebut diminta membuat surat perjanjian yang menyatakan bahwa akan melakukan pembayaran atau melakukan restrukturisasi pembiayaan (perpanjangan tenor pembiayaan). Jika tidak ada itikad lain maka pihak perusahaan dapat melakukan tarik barang atau reposses.
2. Lessee sering sekali melakukan past due (lewat jatuh tempo pembayaran angsuran leasing) dan sulit untuk dihubungi Dalam hal ini, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh pribadi (karakter) dari lessee yang kurang memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya untuk membayar angsuran leasing setiap bulannya serta sulitnya pihak *collection* untuk menghubungi dengan cara desk call kepada konsumen (*lessee*) yang belum melakukan pembayaran. Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pembayaran angsuran leasing kendaraan bermotor oleh konsumen (*lessee*) disebabkan ketidakstabilan perekonomian dari konsumen yang salah faktor nya diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 pada saat ini yang menyebabkan banyak

usaha dari konsumen yang mengalami penurunan ataupun kerugian karena ada larangan dari pemerintah sebagai salah satu penerapan PSBB).

#### B. Upaya Penyelesaian Terkait Keterlambatan Pelaksanaan Pembayaran Angsuran Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian Akibat Pandemi COVID-19

Dampak dari penyebaran COVID-19 ini telah sangat memadai untuk bisa digunakan oleh para pihak yang terikat perjanjian menunda kewajiban pembayaran angsuran leasing. Untuk menunda kewajiban, berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Edaran tersebut pada prinsipnya mengatur tentang penyelamatan pembiayaan yang bermasalah, sebelum dilakukan penyelesaian lewat lembaga hukum atau melalui badan alternatif lainnya. Apabila para pihak tidak memenuhi prestasi mereka sebagaimana mestinya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian berhak melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian antara lain :<sup>69</sup>

1. Memberikan Surat Peringatan ke-1 sampai dengan Surat Peringatan ke-3;
2. Memberikan Somasi berupa teguran;
3. Melaksanakan eksekusi kendaraan bermotor dengan dasar adanya sertifikat jaminan fidusia yang memberikan kepastian hukum kepada PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian terkait hak untuk mengeksekusi kendaraan bermotor

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Idrus, Direktur Pada PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian.



yang disertai dengan kesepakatan dari debitur; dan

4. Mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan pengadilan yang inkrah terkait pernyataan bahwa debitur telah cidera janji atau wanprestasi, dan PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian berhak melaksanakan eksekusi terhadap kendaraan bermotor yang dibebankan jaminan fidusia yang menjadi objek pembiayaan.

Dalam keadaan tertentu, konsumen/debitur dapat saja memenuhi prestasinya sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian berakhir. Hal ini tidak memberikan dampak yang begitu besar, namun saja debitur diwajibkan untuk berkewajiban untuk membayar biaya-biaya yang telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian seperti biaya sisa angsuran pokok kendaraan bermotor, denda pelunasan dipercepat, pajak, dan biaya-biaya lain yang timbul akibat percepatan pelunasan

Berikut perhitungan pelunasan dipercepat : Upaya penyelesaian ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu negosiasi dan litigasi.<sup>70</sup>

1. Penyelesaian melalui negosiasi, artinya cara untuk penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut dengan diadakan kesepakatan baru sehingga terhindar dari masalah. Bentuk negosiasi yang dapat dilakukan sebagai berikut :<sup>71</sup>
  - a. Rescheduling (penjadwalan kembali), maksudnya adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan jadwal untuk

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikhsan, Administration Head Pada PT.Indomobil Finance Pasir Pengaraian

membayar kredit oleh si debitur, atau istilahnya untuk diperpanjang waktu bayar kreditnya, termasuk grace period baik besarnya jumlah angsuran. Sehingga pihak debitur mempunyai waktu lebih longgar untuk mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan, atau dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga angsuran menjadi lebih ringan sesuai dengan kemampuan debitur.

- b. Reconditioning (perubahan persyaratan), maksudnya adalah upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity (modal sendiri) perusahaan. Contohnya adalah dengan menurunkan suku bunga kredit dari awalnya 20% per tahun menjadi 18%. Dapat juga dengan pembebasan bunga dengan pertimbangan nasabah tidak mampu bayar kredit itu tapi tetap membayar pokok pinjaman sampai lunas.
- c. Restructuring (penataan kembali), maksudnya adalah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan fasilitas kredit bagi debitur dengan cara menambah equity (modal sendiri) perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan/atau reconditioning.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Idrus, Direktur Pada PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian

POJK No.14/POJK. 05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank antara lain memuat ketentuan mengenai pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 dan berbagai ketentuan lain seperti:<sup>73</sup>

- a. Batas waktu penyampaian laporan berkala.
- b. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- c. Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan Restrukturisasi Pembiayaan.
- d. Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
- e. Perhitungan kualitas pendanaan dana pension yang menyelenggarakan program pension manfaat pasti.
- f. Pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pension yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan terhadap lessee yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan pada saat ini diperkirakan akan mengalami kesulitan melakukan pembayaran pokok dan bunga kredit. Setelah dilakukan upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara yang telah dipaparkan di atas, ternyata tidak diperoleh hasil yang diharapkan, maka lessor akan melakukan tindakan penagihan kepada lessee yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun dengan kontak langsung dengan lessee.

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikhsan Administration head Pada PT.Indomobil Finance Pasir Pengaraian

Namun ada juga ditempuh penyelesaian di luar jalur hukum, penagihan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan jasa debt collector, yaitu orang atau badan yang tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan hukum yang berlaku dalam upaya leasing melakukan penarikan atau penyitaan kendaraan, tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 06 Januari 2020. Di dalam aturan itu disebutkan bahwa perusahaan leasing hanya bisa melakukan penarikan atau mengeksekusi objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak usai meminta permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Penerima hak fidusia (lessor) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Bila juru tagih ingin menarik kendaraan maka ada syarat yang harus dipenuhi, yakni wajib membawa surat sita fidusia dari Pengadilan Negeri. Penarikan kendaraan /jaminan kredit bagi debitur yang sudah macet dan tidak mengajukan keringanan sebelum dampak COVID-19 dapat dilakukan sepanjang perusahaan pembiayaan melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>74</sup>

- a. Penyelesaian melalui litigasi, yaitu penyelesaian yang dilakukan terhadap lessee yang usahanya masih berjalan, yaitu lessee tidak mau melunasi kewajiban melunasi pembiayaannya atau utangnya baik angsuran pokok maupun bunganya, sedangkan bagi debitur yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitur yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau memenuhi

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

kewajibannya melunasi pembiayaannya. Penyelesaian pembiayaan dengan objek kendaraan bermotor terhadap lessee yang wanprestasi adalah mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta.<sup>75</sup>

Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBG memperkenalkan eksekusi terhadap perjanjian asal dalam bentuk grosse akta yang dilaksanakan dengan putusan yang BHT dan melekat kekuatan eksekutorial jika debitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela maka kreditur dapat mengajukan permintaan ke Ketua Pengadilan Negeri.

Syarat grosse akta pengakuan hutang yang dapat dimohonkan eksekusi kepada KPN :<sup>76</sup>

- a. Dibuat notaris yang berkepal demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (tittle excecutorial);
- b. Jumlah hutangnya pasti (fixed) dan tanpa persyaratan-persyaratan lainnya;
- c. Jumlah hutangnya diakui debitur dan ia berjanji mengembalikan dalam waktu tertentu.

Tahap-Tahap Pelaksanaan Eksekusi :<sup>77</sup>

1. Memasukkan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri;
2. Telaah terhadap permohonan eksekusi dilaksanakan oleh Panitera Muda atau Tim yang ditugaskan oleh KPN dan dituangkan dalam resume telaah eksekusi;

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Idrus Direktur Pada PT.Indomobil Finance Pasir Pengaraian.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan Administration PT.Indomobil Finance Pasir Pengaraian

3. Apabila hasil resuma telaah eksekusi permohonan tersebut dapat dilaksanakan, maka dilakukan penghitungan panjar biaya eksekusi dan permohonan eksekusi dipersilahkan untuk melakukan pembayaran;
4. Peringatan eksekusi (Aanmaning);
  - a. KPN mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi/aanmaning setelah lebih dahulu ada permintaan eksekusi dari Pemohon Eksekusi (Penggugat). Penetapan peringatan eksekusi berisi perintah kepada Panitera/Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk memanggil pihak termohon eksekusi (Tergugat) untuk diperingatkan agar supaya memenuhi atau menjalankan putusan.
  - b. Apabila tergugat tidak hadir tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka proses eksekusi dapat langsung diperintahkan oleh KPN tanpa sidang insidentil untuk memberikan peringatan.
  - c. Peringatan eksekusi dipimpin oleh KPN harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil, dibantu oleh panitera, dengan dihadiri pihak tergugat serta apabila dipandang perlu dapat menghadirkan pihak penggugat. Sebelum KPN melakukan peringatan eksekusi perlu terlebih dahulu memeriksa identitas dari tergugat ataupun kuasanya dan pemohon eksekusi;
  - d. Dalam peringatan eksekusi tersebut KPN memperingatkan tergugat agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peringatan;

5. Apabila tenggang waktu terlampaui, dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak tergugat tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu penggugat dapat memohon kepada KPN untuk menindak lanjuti permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang (Pasak 197 ayat 1/Pasal 208 ayat 1 RBG);
6. Dilanjutkan upaya hukum selanjutnya berupa sita jaminan (conservatoir beslaag) atau lelang, maka tidak perlu diperintahkan lagi sita eksekusi (excutorial beslaag).
7. Selanjutnya sisa dari lelang dapat dikembalikan ke debitur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian *leasing* yang dilakukan oleh PT.Indomobil Finance Pasir Pengaraian dengan konsumen (*lessee*) merupakan perjanjian yang sah menurut hukum. Dimana dengan adanya penandatanganan perjanjian *leasing* dengan objek sepakat dengan segala ketentuan perjanjian yang diberikan oleh PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian walaupun ketentuan tersebut merupakan klausula baku. Klausula perjanjian pembiayaan antara PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian dan konsumen meliputi: Identitas Para Pihak, Pernyataan pemahaman hak dan kewajiban *lessee* untuk melakukan dan menandatangani perjanjian *leasing* kendaraan bermotor dengan PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian tanpa adanya paksaan, Identitas Kendaraan Bermotor yang menjadi Objek Pembiayaan, Perincian Biaya yang harus dipenuhi *lessee*, Perincian Asuransi Kendaraan Bermotor, dan ketetapan Denda untuk Pembayaran yang dilakukan lewat waktu yang telah ditentukan.

Implikasi restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian di Masa Pandemi COVID-19 telah terealisasi pada sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) pembiayaan. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian adalah dengan adanya



perpanjangan tenor selama 3 (tiga) bulan oleh *lessee*. Dikarenakan selama penambahan tenor (jangka waktu restrukturisasi pembiayaan) besaran angsuran pokok yang harus dibayarkan oleh *lessee* tidak perlu dibayar oleh *lessee*. *Lessee* hanya harus membayar biaya administrasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama masa tenor tersebut. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara perpanjangan jangka waktu kontrak, penundaan sebagai pembayaran angsuran kendaraan bermotor, dan pengurangan tunggangan pokok pada jangka waktu restrukturisasi pembiayaan.

2. Penyelesaian hukum terkait keterlambatan pelaksanaan pembayaran angsuran *leasing* kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan PT.Indomobil Finance Pasir Pengaraian akibat COVID-19 dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu negosiasi dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan pilihan yang tepat lebih utamanya ditempuh terlebih dahulu oleh para pihak dan jalur peradilan (litigasi) merupakan jalan terakhir baik secara perdata maupun pidana sebagai *ultimum remidium* bagi para pihak. Wanprestasi sering terjadi terhadap debitur karena faktor-faktor seperti: *lessee* sering kali melakukan *past due* (lewat jatuh tempo pembayaran angsuran *leasing*) dan sulit untuk dihubungi, objek jaminan kendaraan bermotor dijual, disewakan, dipindahtangankan, dialihkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi fasilitas.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan judul “Implikasi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Terhadap Perjajian Pembiayaan Leasing Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (studi riset di PT. Indomobil Finance Pasir Pengaraian)”

Penulis memberikan saran, antara lain:

1. Penerapan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor pada PT.Indomobil Finance Pasir Pengaraian di mas pandemi COVID-19 sebaiknya tidak menggunakan cara mengurangi atau menghapus besaran pokok (selama 3 bulan masa tenor) *lessee* atas pembayaran angsuran kendaraan bermotor yang tidak dilakukan secara teratur dan tepat waktu. Oleh karena penghapusan besaran pokok tersebut dapat merugikan perusahaan *leasing*, sehingga keuangan perusahaan tidak bisa berputar dan dapat membuat perusahaan pembiayaan *collapse* yang menyebabkan banyaknya karyawan di PHK besar-besaran. Besaran pokok tersebut merupakan prestasi atau kewajiban yang sudah seharusnya dipenuhi oleh *lessee*.
2. Keterlambatan dalam pembayaran angsuran *leasing* yang mengakibatkan wanprestasi *lessee* dapat diupayakan dengan cara sebaik mungkin atau dengan itikad baik dari pihak seperti memberi teguran secara langsung kepada *lessee*, begitu pula *lessee* apabila pembayaran angsuran akan ditunda seharusnya mengabarkan pihak *lessor*, bukan dengan cara melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum ataupun mengakibatkan cidera janji.

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>1</sup>Handoyo, (13 April 2020), *Presiden tetapkan virus corona (Covid-19) sebagai bencana nasional*, <https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-tetapkan-virus-corona-covid-19-sebagai-bencana-nasional>, diakses pada 2 Januari 2022

<sup>1</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV Mandar Maju. 2014, hlm 90.

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015, hlm 137.

<sup>1</sup> Indah Dwi Astuti: “*Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraruran Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT Astra Credit Companies Surakarta*”, skripsi, (UNS, Surakarta, 2010), hlm 1.

<sup>1</sup> *Ibid.*, hlm 10.

<sup>1</sup> *Ibid.*, hlm 5.

<sup>1</sup> Luh Nila Winarni, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Jurnal Hukum Undiknas Vol 2 No 2, Februari, 2015, hlm 90. <https://media.neliti.com/media/publications/240032-asas-itikad-baik-sebagai-upaya-perlindun-7754d14e.pdf>

<sup>1</sup> Firman Floranta Adonara, *Op.cit.*, hlm 91.

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, hlm 181.

<sup>1</sup> Sutarjo Achmad Yusuf, Djuwityastuti, *Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga*, Jurnal Private Law Vol. 6 No. 1. 2018, hlm 94. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19240> di akses pada tanggal 05 Januari 2022

<sup>1</sup> Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus-Kupas Tuntas Sejarah, Sumber, Penyebaran, Patogenesis, Pendekatan diagnosis dan Gejala Klinis Coronavirus*

*Pada Hewan dan Manusia*, Lili Publisher, hal.7

<https://www.modalrakyat.id/blog/leasing-adalah> di akses pada tanggal 05 Januari 2022

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Jenis-jenis leasing dikutip dari <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-leasing/>

Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm 175.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2008, hlm 61.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 14.

Handri Rahajo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm 42.

Yahya Harahap *Ibid.*, hlm 69

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm 61.

Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: PascaSarjana, 2008, hlm 4.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2006, hlm 140.

Dian Afrilia & Helena Primadiani Sulistyaningrum, Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) dalam Penyelesaian Sengketa

Konsumen, Simbur Cahaya: Volume XXIV No.3, September, 2017, hlm 4957,

<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/86/62>

Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

Iswi Hariyani “*credit management handbook*” PT. Grafindo Persada Tahun 2010 Hal:100)

Viethzal Rivai dan Andria Permata “*Credit Management*” Raja Grafindo Tahun 2006, Hal 517

Rachmat Firdaus (*Manajemen perkreditan umum Tahun 2009* hal: 165)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15.

*Ibid.*, hlm 16.

Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 13.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 47.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta. 2012. Hlm 14-15.

Mukti Fajar da Yulianto Acchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 160-161.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 118.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajawaliPers, 2010, hlm 106.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007. Hlm. 13

## Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajawaliPers, 2010, hlm 106.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 118.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 15.

Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm 175.

Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV Mandar Maju. 2014, hlm 90.

Firman Floranta Adonara, *Ibid*, hlm 91.

Handoyo, (13 April 2020), *Presiden tetapkan virus corona (Covid-19) sebagai bencana nasional*, <https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-tetapkan-virus-corona-covid-19-sebagai-bencana-nasional>, diakses pada 2 Januari 2022

Handri Rahajo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm42.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2010, hlm 140.

Indah Dwi Astuti: “*Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan Fidusia llDalam Perspektif Peraruran Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT Astra Credit Companies Surakarta*”, skripsi, (UNS, Surakarta, 2010), hlm 1.

Iswi Hariyani “*credit management handbook*” PT. Grafindo Persada Tahun2010 Hal:100)

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2016, hlm 61.

Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana, 2008, hlm 4.

Mukti Fajar da Yulianto Acchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 160-161.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010. Hlm. 13

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2010, hlm 14.

Rachmat Firdaus (*Manajemen perkreditan umum Tahun 2009* hal: 165)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta. 2012. Hlm 14-15.

Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 13.

Viethzal Rivai dan Andria Permata "*Credit Management*" Raja Grafindo Tahun 2006, Hal 517

Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus-Kupas Tuntas Sejarah, Sumber, Penyebaran, Patogenesis, Pendekatan diagnosis dan Gejala Klinis Coronavirus Pada Hewan dan Manusia*, Lili Publisher, hal.7

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2011, hlm 61.

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 60

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung; 2011 , hlm 69

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015, hlm 137.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 47.

## **Undang-undang**

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Pasal 1319 KUHPerdara, *perjanjian pembiayaan*

Pasal 1320, Indonesia (Burgerlijk Wetboek), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblaad Nomor 23 Tahun 2013.

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*)

Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

## **Jurnal**

Dian Afrilia & Helena Primadianti Sulistyningrum, Implementasi Prinsip Stict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, Simbur Cahaya: Volume XXIV No.3, September, 2017, hlm 4957,

<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/86/62>

Diding Rahmat, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan”, Jurnal Unifikasi, Vol. 04, No. 01, Januari 2017, hlm 37.



Didownload pada file:///C:/Users/user/Downloads/478-1025-1-PB.pdf, pada 17 Desember 2020, pukul 22.53 WIB.

Luh Nila Winarni, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Jurnal Hukum Undiknas Vol 2 No 2, Februari, 2015, hlm 90. <https://media.neliti.com/media/publications/240032-asas-itikad-baik-sebagai-upaya-perlindun-7754d14e.pdf>

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, hlm 181.

Neni Meidawati “Perkembangan Leasing” dikutip pada tanggal 27 mei 2022

Sutarjo Achmad Yusuf, Djuwityastuti, *Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga*, Jurnal Private Law Vol. 6 No. 1. 2018, hlm 94. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19240> di akses pada tanggal 05 Januari 2022

## **Internet**

Bank dan Lembaga Keuangan Lain, “Bab 7 Sewa Guna Usaha (Leasing)”,  
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/SEWA+GUNA+USAHA.pdf>.

Di Download pada tanggal 12 Januari 2021 Pukul 13.00 WIB

Diakses melalui <https://kbbi.web.id/restrukturisasi>, pada 13 Januari 2021, pukul 22.52  
WIB.

[http://indomobilfinance.com/public/news/view/title/kode\\_etik\\_20160412144539/ctgr/TataKe  
lolaPerusahaan/m/3](http://indomobilfinance.com/public/news/view/title/kode_etik_20160412144539/ctgr/TataKe<br/>lolaPerusahaan/m/3)

<https://www.modalrakyat.id/blog/leasing-adalah-di-akses-pada-tanggal-05-Januari-2022>

Irfan Harmoko, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah  
Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”,

[https://media.neliti.com/media/publications/288200-mekanisme-restrukturisasi-  
pembiayaanpad-7ba24cc4.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/288200-mekanisme-restrukturisasi-<br/>pembiayaanpad-7ba24cc4.pdf), Diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pada pukul  
08.20 WIB.

Jenis-jenis leasing dikutip dari <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-leasing/>

Restrukturisasi (Def. 1)(n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

## **Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Bapak Idrus Dierektor PT.Indomobil Finance Pasir Pengaraian.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan Kepala Administrasi pada PT. Indomobil Finance  
Pasir Pengaraian